

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.¹ Dari banyaknya kegiatan masyarakat dan badan usaha yang berlabel syariah maka tidak dapat dipungkiri akan timbul sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih telah dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Konflik tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Sebaliknya, konflik akan berubah menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap merugikan maupun kepada pihak lain.²

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama, Pengadilan Agama, kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Negeri.³ Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada di pengadilan umum (jalur litigasi) dan BASYARNAS (jalur non litigasi)

¹ Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Vol. 20 Nomor 1, 2008, 112.

² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 3.

³ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 2.

Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan lingkungan Peradilan Agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, ada tambahan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak, dan bidang Ekonomi Syariah.⁴

Kajian Ekonomi Islam selama ini berjalan dalam masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Karena Ekonomi Islam sebagai bagian dari ajaran Islam tentu tidak bisa lepas dari koridor Islam.⁵ Sistem ekonomi syariah ini tentunya mempunyai suatu kendala, permasalahan dalam pemecahan atau penyelesaian kasus di dalamnya, seperti halnya kasus yang sering terjadi yaitu dalam kasus wanprestasi atau ingkar janji. Dalam sistem ekonomi syariah ini penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani telah melakukan akad atau perjanjian dan masyarakat yang dilayani memang harus melaksanakan perjanjian itu. Berdasarkan pada hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata di bawah judul Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu oranglain atau lebih. Setiap perjanjian supaya secara sah mengikat bagi para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunyai sebab (causa) yang halal. Dianggap tidak ada kesepakatan kalau di dalamnya terdapat paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), maupun penipuan (bedrog).⁶

⁴ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 89-90.

⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 167.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 7.

Sebagaimana dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah yang berada di Pengadilan Agama Sumenep yaitu pada tanggal 14 juli 2020 Pengadilan Agama Sumenep menerima gugatan dalam perkara ekonomi syariah gugatan sederhana tentang pemenuhan kewajiban akad *Murābahah bil Wakalah* dengan nomor perkara nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang diajukan oleh penggugat asli berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Dwi Nugroho R dan Abd Fatah, Syaifudin berdasarkan surat kuasa dan penugasan Nomor: S.B. KC-SBY-MERR/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Nomor: S.B. KC-MERR/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 21 huruf (b) bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.⁷

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengangkat judul sebagai berikut **“Analisis Putusan Hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perspektif KHES (Studi Kasus Pengadilan Agama Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep perspektif KHES ?

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sumenep.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tentang Sengketa Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sumenep perspektif KHES.

2. Kegunaan penelitian :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber khazanah pengetahuan tentang penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang bisa dijadikan bahan untuk referensi penelitian selanjutnya tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Peradilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memperkaya referensi dan literatur mengenai Hukum Acara Peradilan Agama mengenai pertimbangan putusan Peradilan Agama dalam perkara di Peradilan Agama khususnya bagi masyarakat yang berperkara.

D. Kajian Pustaka

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, dijelaskan dalam kajian pustaka yang merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai analisis putusan

hakim terhadap kasus Sengketa Ekonomi Syariah yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Nurus Sa'adah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)”, tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan dasar pertimbangan hakim tentang putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta yang telah memenuhi asas keadilan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari tiga perkara yang diteliti menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 181 HIR, ketiga putusan tersebut mengandung asas keadilan dan telah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).⁸ Perbedaan dengan penelitian yang diambil penulis adalah penulis meneliti mengenai pertimbangan yang digunakan dalam putusan Hakim dan menganalisis Putusan Hakim melalui perspektif KHES.
2. Skripsi Ade Indra yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Perkara No.0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam akad *Murabahah* Perspektif Fatwa DSN-MUI”, Tahun 2020. Skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak diterima dan memenangkan tergugat. Karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Pedoman akad

⁸ Nurus Sa'adah, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 Berbasis Nilai Keadilan*, (Surakarta: IAIN, 2017).

Murābahah .⁹ Berbeda dengan penelitian yang diambil oleh penulis yaitu permasalahannya mengenai sengketa ekonomi syariah tentang pemenuhan kewajiban akad *Murābahah* bil Wakalah dan menganalisis Putusan Hakim melalui perspektif KHES.

3. Skripsi oleh Fitriawan Sidiq yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, tahun 2013. Skripsi yang berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atas nisbah, *dwangsong* dan pengembalian modal oleh para penggugat yang berjumlah 12 orang. Gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya pengembalian modal kepada para sebagian penggugat saja, dan menolak tuntutan atas ganti rugi nisbah dan uang paksa dari para penggugat.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti adalah menganalisis putusan hakim melalui persepektif KHES dan memenangkan penggugat dan tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar biaya perkara.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut :

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

⁹ Ade Indra, *Analisis Putusan Hakim Perkara No.0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

¹⁰ Fitriawan Sidiq, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*, (Sleman: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

2. **BAB II (Landasan Teori)** : Semua penelitian yang bersifat ilmiah harus berlandaskan dan berbekal teori, seperti dalam bab ini akan secara spesifik berbicara teori untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sedangkan tujuan utama dari bab ini untuk memecahkan masalah. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Putusan Hakim, Sengketa Ekonomi Syariah, Akad *Murābahah bil Wakalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana dan Gugatan Biasa Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Berisi tentang metode yang akan digunakan untuk menganalisis menemukan teori yang sesuai untuk menghasilkan tulisan dan penelitian yang baik. Hal ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)** : Bab ini akan memaparkan hasil penelitian terkait Profil Pengadilan Agama Sumenep, serta akan membahas permasalahan yang ada pada skripsi yaitu Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp dan analisis putusan hakim dengan perspektif KHES.
5. **BAB V (Penutup)** : Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan juga saran bagi akademisi dan hakim dalam menjalankan fungsinya dalam permasalahan di masyarakat selanjutnya.

